

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL
DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:
Bintang Sakti Herisman Martha

NPM: 2110012111139

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2025

No. Reg : 681/Pdt/02/III-2025


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 681/Pdt/02/III-2025


Nama : **Bintang Sakti Herisman Martha**
Npm : **2110012111139**
Judul Skripsi : **Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing 1)




**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL
DI KOTA PADANG**

Bintang Sakti Herisman Martha¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : bintangasaki585@gmail.com

ABSTRAK

Until now, the circulation of food without halal labels is still found in the market so that LPPOM supervision is needed. Problem Formulation: 1) How is the Legal Protection for Consumers Against Food Without Halal Labels? 2) What are the Obstacles Faced by LPPOM MUI West Sumatra in Providing Legal Protection for Consumers Against Food Without Halal Labels? 3) How are LPPOM MUI West Sumatra's Efforts in Protecting Consumers from the Circulation of Food Without Halal Labels? This type of research is sociological juridical. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. The results of the study are 1) The form of legal protection for consumers is stated in Article 56 of Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 that business actors who do not maintain the halalness of products are subject to a fine of two billion rupiah. 2) The obstacles experienced by LPPOM MUI West Sumatra are limited resources, lack of public awareness and limited existing technology. 3) The efforts of LPPOM MUI West Sumatra in protecting consumers are through preventive efforts by conducting socialization to business actors in Padang City, providing education to consumers about imported foods that are halal and unhalal labeled, Repressive efforts carried out by LPPOM MUI West Sumatra are by means of strict supervision of traders who market imported foods that are not halal labeled.

Keywords : LPH, LPPOM, businessmen, consumer

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu diantara berapa dari ajaran Islam yang urgent adalah masalah makanan, makanan dalam ajaran Islam selain harus baik tidak mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh serta makanan tersebut juga harus Halal dalam artian tidak terkontaminasi dengan makanan yang diharamkan menurut ajaran Islam, oleh karenanya harus ada jaminan perlindungan hukum dari produk makanan yang beredar dari hal-hal yang diharamkan.¹

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Pangan secara khusus telah mengatur pada poin 2 bahwa diharuskan memuat kehalalan produk didalam label tidak hanya itu pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal pada poin a menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Ketentuan perundang-undangan di atas mempunyai peranan penting yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam menjalankan syariah Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Menyangkut produk halal, terdapat tiga poin penting yang saling berkaitan satu dengan lainnya, Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagaimana yang telah diatur Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

¹ Anton Apriyantono, 2021, Panduan Belajar dan Konsumsi Halal, Khairul Bayan, Jakarta hlm.59

Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa yang pertama kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) huruf b yang meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH dan tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.

Berdasarkan pengalaman pribadi penulis ketika berbelanja dipusat perbelanjaan, penulis masih menemukan beberapa produk makanan yang belum mencantumkan label halal pada produk yang mereka jual yakni produk makanan Impor yang tidak berlabel halal seperti Ramen dan masih banyak makanan Impor yang tidak berlabel halal lainnya sehingga penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal?
2. Apakah Kendala yang Dihadapi Oleh LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kosumen Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal ?
3. Bagaimanakah Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Melindungi Konsumen Dari Beredarnya Makanan

Yang Tidak Berlabel Halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal
2. Untuk Mengetahui Kendala yang Dihadapi Oleh LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kosumen Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal
3. Untuk Mengetahui Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Melindungi Konsumen dari Beredarnya Makanan yang Tidak Berlabel Halal

II. METODE

A. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.²

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Syaifullah selaku Direktur LPPOM MUI Sumatera Barat. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL .

Dalam pembahasan ini perlindungan hukum merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Perlindungan hukum sendiri yaitu memberikan perlindungan atau penjagaan kepada hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-

² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal belum terlaksana dengan baik, dan juga kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha karena masih memasarkan produk makanan yang tidak berlabel halal. Disamping itu kurangnya pengawasan dari Instansi terkait terhadap masuknya barang impor termasuk makanan secara ilegal. Akibat hukum bagi pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak bersertifikat halal seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pangan, mendapat denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh pelaku usaha atau produsen, ganti rugi dan/atau pencabutan izin.

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 3 Huruf a telah mencantumkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk “memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk”. Dan dalam Pasal 56 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)”. Maka dapat dipastikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen atas produk yang di konsumsi.

B. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH LPPOM MUI SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL

Pada prosesnya LPPOM MUI

Sumatera Barat juga menghadapi beberapa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap peredaran makanan yang tidak berlabel halal, kendala yang ditemukan diantaranya yaitu Keterbatasan Sumber Daya

LPPOM MUI Sumatera Barat memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia, sehingga tidak dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua produk makanan yang beredar di pasar. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya memilih makanan yang halal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan label halal pada produk makanan. Keterlibatan Pihak Lain Peredaran makanan yang tidak berlabel halal seringkali melibatkan pihak lain, seperti importir, distributor, dan penjual, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas peredaran makanan tersebut. Keterbatasan Teknologi: LPPOM MUI Sumatera Barat masih belum memiliki teknologi yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran makanan yang tidak berlabel halal.

C. UPAYA LPPOM MUI SUMATERA BARAT DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumatera Barat melakukan beberapa upaya untuk melindungi konsumen diantaranya sebagai berikut: Pengawasan dan Pemeriksaan, LPPOM MUI Sumatera Barat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk makanan yang beredar di pasar untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang ketat. Pengembangan Sistem Pengawasan, LPPOM MUI mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau produk makanan yang beredar di pasar. Sistem ini meliputi pengawasan terhadap produsen, distributor, dan penjual. Kerja Sama dengan Instansi Lain LPPOM MUI Sumatera Barat bekerja sama dengan instansi lain, seperti

Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian, untuk memantau dan mengawasi produk makanan yang beredar di pasar. Pendidikan dan Sosialisasi LPPOM MUI Sumatera Barat melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk makanan yang halal dan berlabel halal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang dapat disimpulkan Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal adalah dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)”. Maka dapat dipastikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen atas produk yang di konsumsi. Maka dari itu, sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum akan produk yang halal, adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014. Kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Makanan yang tidak berlabel halal adalah keterbatasan sumber daya LPPOM MUI Sumatera Barat, kurangnya kesadaran masyarakat, keterlibatan pihak lain, kurangnya regulasi yang jelas, keterbatasan teknologi yang ada di LPPOM MUI Sumatera Barat, dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain. Bentuk upaya LPPOM MUI Sumatera Barat dalam melindungi konsumen dari beredarnya makanan yang tidak berlabel halal adalah upaya preventif yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Kota Padang, memberikan edukasi kepada konsumen tentang makanan impor yang berlabel halal dan tidak berlabel halal, sosialisasi kepada para konsumen untuk lebih teliti memilih produk makanan yang

bersertifikat halal MUI. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat adalah dengan cara pengawasan yang ketat pada pedagang-pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal tersebut, memberikan peringatan dan teguran kepada pedagang-pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal, mengimbau masyarakat muslim agar menghindari mengkonsumsi produk makanan impor yang tidak berlabel halal, melakukan survei lapangan, melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, bila mendapati makanan impor yang tidak berlabel halal. Tidak adanya kesadaran dari konsumen sendiri untuk tidak mengkonsumsi makanan impor yang tidak berlabel halal.

Kepada pihak LPPOM MUI Sumatera Barat untuk sering mengadakan sosialisasi baik kepada Pelaku Usaha agar tetap patuh sesuai dengan regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan sosialisasi kepada konsumen agar konsumen dapat cerdas dalam memilih dan memilih makanan yang akan dikonsumsi. Kepada Produsen Pelaku Usaha selaku penjual barang/jasa harus bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam artian jujur dalam memberikan jaminan barang yang dijual terkait dengan label halal. Tidak untuk mementingkan untung semata saja tetapi paham dengan regulasi yang ada terkait label halal. Kepada konsumen untuk dapat cerdas dalam memilih dan mengonsumsi produk yang dibeli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Anton Apriyantono, 2021, Panduan Belajar dan Konsumsi Halal, Khairul Bayan, Jakarta
Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.